

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berpijak pada uraian bab pertama sampai keempat, dan dengan merujuk rumusan masalah, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Ijtihad Hasbullah Bakry tentang poligami adalah bahwa poligami tidak memerlukan persetujuan istri, sedangkan ijtihad UU No. 1 Tahun 1974 jo KHI adalah mengharuskan ada persetujuan dari istri. Ijtihad Hasbullah Bakry yang mengatakan bahwa poligami tidak memerlukan persetujuan istri adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga bertentangan dengan Pasal 58 KHI.
2. Jika dikomparasikan metode ijtihad antara Hasbullah Bakry dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. KHI adalah sama yaitu mengacu pada surat an-Nisa ayat 3, dan surat an-Nisa ayat 129. Perbedaannya hanya terletak pada penafsiran. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. KHI menggunakan penafsiran kontekstual yang tidak terpaku secara harfiah atau tekstual, namun lebih melihat pada kemaslahatan. Sedangkan Hasbullah Bakry cenderung menggunakan penafsiran tekstual atau harfiah, dan kaku, sehingga metode ijtihadnya tidak merefleksikan kemaslahatan, dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

B. Saran-saran

Meskipun pendapat Hasbullah Bakry tidak bisa dijadikan pegangan tapi paling tidak dapat menjadi wacana dalam rangka memperluas wawasan berpikir.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salamnya semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan karunia Allah, penulis telah dapat menyelesaikan tulisan ini, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun antara harapan dengan kenyataan kadang berbeda dengan yang tampak. Kritik dan saran yang bersifat membangun yang menjadi harapan penulis.

Alhamdulillah.